



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dibawah ini, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

OVINDARI, bertempat tinggal di Jl. R.E. Martadinata Komp. Prewab No. 6 RT. 52, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 November 2023, dibawah Register Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Bpp telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Pemohon merupakan seorang Anak Perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 30 September 2019;
- Bahwa anak kandung Pemohon anak dari pasangan suami isteri Nur Saroh Wahyudi dan Ovindari yang Telah Berpisah karena Perceraian sesuai dengan Akta Cerai No. 1277/AC/2020/PA.Bpp tanggal 10 November 2020;
- Bahwa pada akta kelahiran anak kandung Pemohon No. 6471-LU-08102019-0042 tertanggal 21 Juni 2022 tertulis anak kandung Pemohon dilahirkan di Balikpapan pada tanggal 30 September 2019 Berjenis kelamin Perempuan, anak Pertama Dari pasangan suami isteri Nur Saroh Wahyudi dan Ovindari Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dimana dalam akta tersebut tertulis Kinandita Septiya Nur pada akta kelahiran anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa penulisan nama anak kandung Pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon ganti menjadi Kinandita;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian nama anak kandung Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud karena Pemohon ingin mempersingkat nama Anak kandung Pemohon;
- Bahwa pergantian nama anak kandung Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Balikpapan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 6471-LU-08102019-0042 tertanggal 21 Juni 2022;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti penulisan nama anak kandung Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon 6471-LU-08102019-0042 tertanggal 21 Juni 2022 dari Kinandita Septya Nur menjadi Kinandita;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak kandung Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Balikpapan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya berupa :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6471056010930011 atas nama OVINDARI, diberi tanda P-1;
2. Photocopy Kartu Keluarga No. 6471042110210011, atas nama Kepala Keluarga OVINDARI, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photocopy Akta Cerai Nomor : 1277/AC/2020/PA Bpp, tanggal 10 November 2020, atas nama OVINDARI binti BUDIONO dan NURSAROH WAHYUDI bin SUKIMIN, diberi tanda P-3;
4. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-08102019-0042, tanggal 21 Juni 2022, atas nama KINANDITA SEPTYA NUR, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa photocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. ITA INDRASTI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu KINANDITA SEPTYA NUR;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon dengan nama KINANDITA;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. DEVI FAJAR ARYA YUDHA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu KINANDITA SEPTYA NUR;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon dengan nama KINANDITA;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti, dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain tetapi mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat didalam Berita Acara Sidang, yang tidak terketip dalam Penetapan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. R.E. Martadinata Komp. Prewab No. 6 RT. 52, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagaimana bukti P-1 dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ITA INDRASTI dan saksi DEVI FAJAR ARYA YUDHA, tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon dari KINANDITA SEPTYA NUR menjadi KINANDITA, dikarenakan naka Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang Undang No 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon tinggal, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalam dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka terhadap ongkos perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berlaku juga bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-08102019-0042, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yaitu dari nama KINANDITA SEPTYA NUR menjadi KINANDITA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-08102019-0042;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh SURAY LAKSEMANA, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini pada Pengadilan Negeri Balikpapan Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RIZAACHMADSYAH, S.H.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

DAFTAR	Rp.	30.000,00
BIAYA PROSES	Rp.	50.000,00
PNBP PANGGILAN	Rp.	10.000,00
REDAKSI	Rp.	10.000,00
MATERAI	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)